

Penerapan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Desa Bola

Muharawati¹, Ismail Ali², Dewi Wahyuni Mustafa³, Mustari⁴, Andi Herawati⁵

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi hak memilih disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dengan interviu serta bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur hukum lainnya dan arsip-arsip resmi. Hasil penelitian ini bahwa faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian hak memilih bagi penyandang disabilitas di Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo adalah 1) masih adanya data yang kurang sinkron dan konkrit antara KPU Kabupaten Wajo dan Dinsos Kabupaten Wajo terkait data penyandang disabilitas di Kabupaten Wajo, 2) Sosialisasi terkait pemilu terhadap penyandang disabilitas kurang merata, 3) PPS masih kurang paham terhadap pemberian pelayanan bantuan terhadap penyandang disabilitas, sehingga dianggap kurang ramah oleh pemilih disabilitas, 4) Masih ada masyarakat yang kurang bisa menerima perbedaan dan belum bisa bersikap secara inklusif terhadap penyandang disabilitas, 5) Penolakan pihak keluarga disabilitas yang tidak mau didata.

Kata Kunci: *pemilu, hak disabilitas, hak pilih disabilitas*

Abstract

The purpose of the study was to determine the implementation of the right to vote for people with disabilities in the 2024 general election based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The data collection method used was primary legal materials with interviews and secondary legal materials, namely other legal literature and official archives. The results of this study indicate that the factors that hinder the implementation of the right to vote for people with disabilities in Bola Village, Bola District, Wajo Regency are 1) there is still data that is not synchronized and concrete between the Wajo Regency KPU and the Wajo Regency Social Service regarding data on people with disabilities in Wajo Regency, 2) Socialization related to elections for people with disabilities is not evenly distributed, 3) PPS still does not understand the provision of assistance services to people with disabilities, so they are considered less friendly by voters with disabilities, 4) There are still people who are less able to accept differences and have not been able to act inclusively towards people with disabilities, 5) Rejection of families of people with disabilities who do not want to be registered.

Keywords: *elections, disability rights, disability voting rights*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas (*different abilities people*) merupakan kelompok masyarakat yang sering kali terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilu. Hak untuk memilih adalah salah satu hak asasi manusia yang fundamental, dan seharusnya dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, hanya sekitar 30% penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam partisipasi politik yang perlu diatasi.

Di Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih. Pada pasal 13 dalam undang-undang tersebut memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu. Tidak hanya terbatas pada pemberian suara, tetapi juga dapat berperan serta aktif dalam kegiatan politik lainnya.

Selain itu, perlindungan hukum hak pilih bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam:

1. Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.
2. Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,
3. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi seperti aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS) yang belum memadai. Menurut laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu 2019, hanya 40% TPS yang memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang dimaksud di sini meliputi 1) ketersediaan alat coblos yang ramah bagi tunanetra (*template braille*), 2) pemilih disabilitas terakomodir dalam DPT, 3) Akses TPS, 4) informasi kepemiluan yang memadai, 5) prioritas pelayanan, aksesibilitas, dan pendampingan selama di TPS.

Aksesibilitas ke tempat pemungutan suara dan materi pemungutan suara merupakan hambatan utama. Banyak penyandang disabilitas melaporkan kesulitan dalam mengakses tempat pemungutan suara, yang melemahkan kemampuan mereka untuk memilih secara rahasia (Pratiwi, dkk., 2023).

Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa hak pilih penyandang disabilitas benar-benar terjamin. Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga menjadi faktor penghambat. Banyak penyandang disabilitas yang merasa tidak dihargai atau diabaikan dalam proses politik, sehingga mereka enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 50% penyandang disabilitas merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh dalam pemilu. Situasi ini menuntut adanya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Pada pemilu tahun 2024, menurut Formasi Disabilitas dalam pers rilisnya menyatakan bahwa hak politik difabel belum utuh dinikmati dalam pemilu 2024. Hal ini didasarkan pada hasil temuan dari hasil pantauan di 20 provinsi, antara lain:

1. Terdapat 45% TPS yang tidak memiliki informasi data pemilih difabel.
2. Rendahnya difabel yang tercatat sebagai pemilih (35,7%).
3. Terdapat 44,9% difabel terdata sebagai bukan pemilih
4. 19,4% tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih.
5. Terdapat 54% pemilih difabel fisik yang menggunakan kursi roda mengalami

- kesulitan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Terdapat 41% petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan instruksi non-verbal saat memanggil pemilih difabel sensorik tuli.
 7. Terdapat 84% TPS tidak menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI).
 8. Terdapat 69% TPS tidak memberikan informasi tentang tata cara pemungutan dengan bahasa isyarat.
 9. Sekitar 43% pemilih difabel netra kesulitan memberikan hak pilihnya di bilik suara, sering memerlukan bantuan orang lain berdasarkan pengamatan pada 27% TPS.
 10. Sekitar 35% petugas KPPS tidak memberitahu pemilih difabel netra tentang ketersediaan template dan cara penggunaannya.
 11. Terdapat 33% template yang tersedia di TPS sulit digunakan oleh difabel netra.
 12. Terdapat 45 TPS di 15 Provinsi yang belum menyediakan formulir C3 di beberapa lokasi pemungutan suara.

Dari sejumlah temuan-temuan di atas jika tidak dilakukan tindakan antisipasi dan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu maka akan berimplikasi pada pengabaian terhadap layanan, aksesibilitas dan pendampingan yang dibutuhkan pemilih disabilitas.

Di Sulawesi Selatan, penduduk dengan disabilitas terbanyak berada pada kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sekitar 34,84% dari total penduduk disabilitas. Ini berarti usia pemilih disabilitas sebagian besarnya masuk dalam kelompok ini. Kabupaten Wajo sendiri menempati peringkat ke-7 tertinggi penduduk dengan disabilitas tertinggi di Sulawesi Selatan yakni sekitar 4,48% pada tahun 2020 (BPS, 2023).

Sementara jumlah pemilih penyandang disabilitas di Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo berdasarkan data faktual terdapat 20 orang dengan deskripsi pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Faktual Penyandang Disabilitas Desa Bola Kabupaten Wajo

No	Pemilih Disabilitas	Laki	Perempuan	Jumlah
1	Disabilitas fisik	1	2	3
2	Disabilitas Intelektual	1	0	1
3	Disabilitas Mental	1	1	2
4	Disabilitas Sensorik Wicara	2	1	3
5	Disabilitas Sensorik Rungu	2	3	5
6	Disabilitas Sensorik Netra	0	6	6
Total		7	13	20

Sumber: KPU Wajo

Berangkat dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai sejauhmana implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui faktor penghambat terhadap implementasinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan penyandang disabilitas, anggota KPU, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan disabilitas. Pengumpulan data dilakukan di beberapa daerah di Indonesia untuk mendapatkan perspektif yang beragam.

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan laporan KPU terkait pemilu. Data sekunder ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebijakan dan praktik yang ada terkait hak pilih penyandang disabilitas. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data statistik mengenai jumlah pemilih penyandang disabilitas dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti BPS dan KPU.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumen. Proses ini melibatkan pengkodean data untuk menemukan pola-pola yang relevan, sehingga dapat dipahami dengan lebih baik bagaimana hak pilih penyandang disabilitas diimplementasikan dalam pemilu. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

Deskripsi Responden Wawancara

Dalam penelitian ini telah dilakukan sejumlah wawancara dengan penyandang disabilitas, anggota KPU, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan disabilitas. Adapun narasumber dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Narasumber

No	Nama	Peran	Tanggal Wawancara
1	Hilman S.Pd	Ketua PPS	Jumat, 23 Agustus 2024
2	Nasruddin	Anggota PPS	Jumat, 23 Agustus 2024
3	Elvira	Anggota PPS	Jumat, 23 Agustus 2024
4	Wahyu Kurniawan	Penyandang Disabilitas	Senin, 26 Agustus 2024
5	Asse	Penyandang Disabilitas	Senin, 26 Agustus 2024
6	Muslimin	Penyandang Disabilitas	Senin, 26 Agustus 2024
7	Jumardi	Penyandang Disabilitas	Senin, 26 Agustus 2024
8	Indo Upe	Penyandang Disabilitas	Senin, 26 Agustus 2024
9	Sennag	Penyandang Disabilitas	Senin, 26 Agustus 2024

Implementasi Hak Pilih Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Pasca pemilihan umum tahun 2024 telah terjadi banyak permasalahan yang muncul di masyarakat, sebagaimana yang terjadi di TPS kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Kondisi tentang pemenuhan hak pemilih penyandang disabilitas terhadap pemilihan umum di lapangan menunjukkan aksesibilitas dalam pemilu belum benar-benar terjadi karena masih dijumpai permasalahan berdasarkan hasil observasi lapangan, antara lain:

1. Adanya calon pemilih disabilitas yang sudah mendapatkan undangan untuk memilih serta terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tidak dapat menggunakan hak pilih mereka.
2. Calon pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih mereka dikarenakan surat suara sudah habis (sudah tidak tersedia) padahal waktu baru menunjukkan pukul 10.00 Wita.
3. TPS dengan undakan menyulitkan pengguna kursi roda.
4. Surat suara tanpa templat khusus (*template braille*) menyulitkan penyandang disabilitas indera tunanetra untuk memilih atau salah memilih yang mengakibatkan surat suara tidak sah atau dianggap rusak.

5. Adanya penolakan terhadap penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak mampu menggunakan haknya karena kondisi mentalnya yang membatasi ruang gerak penyandang disabilitas.
6. Penyandang disabilitas akibat penyakit tertentu, tentunya membatasi diri untuk keluar rumah.
7. Tidak tersedianya Juru Bahasa Isyarat (JBI).
8. Tidak adanya pemberian informasi tentang tata cara pemungutan dengan bahasa isyarat.

Permasalahan yang terjadi di TPS Kelurahan Lapongkoda ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri yang mana bahwa tiap-tiap keputusan selalu berdasarkan atas dasar kelebihan suara, serta telah melanggar hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasinya dalam memilih pemimpin. Karena hak-hak warga negara adalah hak-hak yang dimiliki warga suatu negara di mana status warga negara ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam:

1. Pasal 344 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatakan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih dalam DPT, ditambah dengan 2 persen dari DPT per TPS.
2. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa syarat seseorang yang memiliki hak memilih terdapat pada pasal 1 dan 2 yaitu:
 - a. Pasal 1; Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin memiliki hak memilih.
 - b. Pasal 2; Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.
3. Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.
4. Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berupa kesiapan fisik TPS, penyediaan template khusus bagi penyandang tuna netra dan pendamping pada saat pencoblosan. Hak penyandang disabilitas pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain menegaskan hak politik penyandang disabilitas, UU tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berhak untuk memiliki akses untuk menyalurkan pilihannya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama dengan pemilih, sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPRD, dan penyelenggara pemilu.

Penyandang disabilitas berhak pendataan khusus untuk memenuhi hak suara penyandang disabilitas, KPU dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) perlu mengumpulkan data khusus penyandang disabilitas. Selain pencatatan identitas, pendataan ini juga perlu menyoroti kebutuhan khusus mereka agar penyelenggara pemilu dapat menyiapkan layanan dan fasilitas yang sesuai. Kaum Disabilitas mempunyai hak mendapatkan sosialisasi pemilu

1. KPU dan KPUD perlu melakukan sosialisasi bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing, seperti menggunakan bahasa isyarat tangan, tulisan braille, atau berbagai metode lain yang diperlukan.
2. Penyandang disabilitas menerima TPS yang Sesuai KPU dan KPUD perlu dibuatkan TPS khusus yang memudahkan penyandang disabilitas. Kriteria untuk aksesibilitas

telah dijelaskan dalam Buku Panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tahun 2017, yaitu:

- a. TPS tidak didirikan di atas tanah berbatu, berbukit, dikelilingi parit atau parit, atau di tempat-tempat yang berundak.
- b. Tinggi meja booth minimal 75-100 cm dari lantai dan minimal 1 meter antara meja dengan dinding atau pembatas TPS.
- c. Tinggi meja kotak suara minimal 35 cm dari lantai.
- d. Pastikan tidak ada benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat orang buta terbentur.
- e. Perlengkapan TPS harus diatur agar tersedia ruang yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak bebas di TPS.
- f. Disabilitas berhak menerima surat suara khusus KPU dan KPUD juga wajib memberikan surat suara khusus dengan huruf braile bagi penyandang tunanetra.
- g. Disabilitas berhak mendapat bantuan penyelenggara pemilu juga perlu menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas. Dalam hal ini pendamping perlu mengisi formulir pernyataan C3 yang harus disediakan oleh masing-masing TPS.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas

Tidak hanya di Indonesia, hambatan penyandang disabilitas untuk memilih secara efektif juga dijumpai di berbagai wilayah di dunia meskipun kerangka hukum seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) menegaskan hak-hak-hak penyandang disabilitas. CRPD mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, namun penerapannya sangat bervariasi di berbagai negara (Rabitsch et al., 2023).

Di banyak yurisdiksi, termasuk AS, Inggris, dan Jerman, perlindungan hukum sudah ada, tetapi perlindungan tersebut sering kali gagal memenuhi kebutuhan khusus dari berbagai jenis gangguan (Evans & Reher, 2024).

Dalam pemilu tahun 2024 walaupun KPU Kabupaten Wajo sudah mengupayakan untuk pelaksanaan dan pengimplementasian hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas tetapi ternyata saat di lapangan masih saja ada faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Wajo. Pihak KPU Kabupaten Wajo telah melakukan berbagai terobosan untuk membantu penyandang disabilitas dalam memberikan dan melaksanakan hak politik terutama hak memilih dalam pemilu tahun 2024.

Adanya ketidaksinkronan antara pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu dan penyandang disabilitas sebagai penerima hak politik terutama hak memilih. Pihak KPU sudah melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan melalui panitia pemutakhiran data, sedangkan menurut pemilih disabilitas masih ada yang belum menerima sosialisasi baik dari pihak KPU maupun panitia pemutakhiran data pada saat pemilu tahun 2024.

Dan juga ada masyarakat yang masih kurang bisa menerima perbedaan dan kurang bersikap inklusif terhadap penyandang disabilitas sehingga merasa bahwa hak pilih penyandang disabilitas cukup kurang penting dalam pemilu. Masih ada keluarga yang tidak mau salah satu pihak keluarganya yang disabilitas didata karena merasa bahwa hak memilih mereka tidak penting bahkan ada yang menyembunyikan status keterbatasan mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti

menyimpulkan beberapa faktor-faktor penghambat pelaksanaan hak politik pemilih disabilitas berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Wajo, antara lain:

1. Masih terdapat data yang kurang sinkron dan konkrit antara KPU Kabupaten Wajo dan Dinsos Kabupaten Wajo terkait data penyandang disabilitas di Kabupaten Wajo.
2. Masih ada yang belum menerima sosialisasi terkait pemilu atau bisa dikatakan sosialisasi pemilu tahun 2024 belum merata.
3. PPS masih kurang paham terhadap pemberian pelayanan bantuan terhadap penyandang disabilitas, sehingga dianggap kurang ramah oleh pemilih disabilitas.
4. Masih ada masyarakat yang kurang bisa menerima perbedaan dan belum bisa bersikap secara inklusif terhadap penyandang disabilitas.
5. Masih ada beberapa pihak keluarga disabilitas yang tidak mengizinkan didata salah satu keluarganya yang disabilitas karena merasa hak suaranya dalam pemilu tahun 2024 tidak penting dan tak segan untuk menyembunyikan status disabilitas mereka.
6. Masih ada pemilih penyandang disabilitas yang tidak tergabung atau tidak terdaftar dalam sosialisasi KPU tentang pemilu. Kurangnya informasi yang memadai tentang proses pemilu semakin mempersulit partisipasi, karena banyak pemilih penyandang disabilitas tidak menyadari hak-hak mereka (Pratiwi, dkk., 2023).

SIMPULAN

Implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2024 di di Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo adalah implementasinya sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di mana dalam pelaksanaannya, pihak KPU sudah melakukan beberapa hal yaitu Pemutakhiran data pemilih, Sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas, juga sudah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan tersedianya layanan pemberian bantuan terhadap pemilih disabilitas.

Faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2024 di Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo adalah Masih adanya data yang kurang sinkron dan konkrit antara KPU Kabupaten Wajo dan Dinsos Kabupaten Wajo terkait data penyandang disabilitas di Kabupaten Wajo adalah kurangnya perhatian Pemerintah terhadap kelompok-kelompok disabilitas, masih adanya data yang kurang konkrit antara KPU Kabupaten Wajo dan juga Dinas Sosial Kabupaten Wajo yang menangani kelompok-kelompok disabilitas masih ada yang belum menerima sosialisasi terkait pemilu atau bisa dikatakan sosialisasi pemilu tahun 2024 belum merata. PPS masih kurang paham terhadap pemberian pelayanan bantuan terhadap penyandang disabilitas, sehingga dianggap kurang ramah oleh pemilih disabilitas. Masih ada masyarakat yang kurang bisa menerima perbedaan dan belum bisa bersikap secara inklusif terhadap penyandang disabilitas. Dan juga masih ada pihak keluarga disabilitas yang tidak mau didata salah satu keluarganya yang disabilitas. KPU memberikan sosialisasi tentang pemilu melalui komunitas penyandang disabilitas lainnya yang tidak bergabung dalam komunitas masih ada yang belum menerima sosialisasi.

Untuk PPS, PPK dan KPU Kabupaten Wajo lebih meratakan teknis sosialisasi terkait pemilu kepada para pemilih disabilitas agar penyandang disabilitas dapat memberikan hak suara untuk memilih sebagai warga negara Indonesia. Perlunya

sosialisasi terlebih dahulu kepada keluarga yang memiliki salah satu aggotanya sebagai penyandang disabilitas disabilitas supaya diberi keterbukaan dan kebebasan melakukan mekanisme dalam mendata agar penyandang disabilitas dapat menyalurkan hak memilih tanpa adanya diskirminasi dari pihak manapun.

Pihak PPS, PPK dan KPU perlu melakukan bimbingan teknis yang lebih mendalam kepada panitia penyelenggara pemilu terutama PPS terkait pemberian pelayanan inklusif kepada pemilih disabilitas. Dibutuhkan sinergitas pemerintah dan masyarakat Kabupaten Wajo dalam menerapkan sikap inklusif terhadap penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Bau Mallarangeng, Dewi Wahyuni Mustafa, Martono, & Ismail Ali. (2023). Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana. *Legal Journal of Law*, 2(2), 119–134. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/78>.
- BPS. (2020). *Statistik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023). *Analisis Tematik Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan: Ragam Analisis Kependudukan Untuk SDG's Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dewi Wahyuni Mustafa, Besse Muqita Dewi Mentari, & Andi Bau Mallarangeng. (2022). Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Wajo dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD. *Legal Journal of Law*, 1(1), 73–80. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/13>.
- Evans, E., & Reher S. (2024). 'Voting Rights and Political Participation', *Disability and Political Representation*. *Oxford Academic*, 18 Apr. 2024), <https://doi.org/10.1093/oso/9780192859761.003.0003>, accessed 19 May 2025.
- Pratiwi, W., Fitri, S. N., Fernando, Z. J., & Barkhuizen, J. (2023). Evaluation of the Fulfillment of Political Rights for Persons with Disabilities to Welcome the 2024 General Election. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6(1), 19–32. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7886>
- Formasi Disabilitas. (2024). *Hak Politik Difabel Belum Utuh Dinikmati dalam Pemilu 2024*. Pers Rilis, 22 Maret 2024, diakses dari <https://formasidisabilitas.id/2024/03/pers-rilis-hak-politik-difabel-belum-utuh-dinikmati-dalam-pemilu-2024/>.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2019). *Laporan Pemilu 2019*. Jakarta: KPU.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2020). *Survei Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: LSI.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum Legislatif 2019

Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Pemilu 2024.

Rabitsch, A., Moledo, A., & Lidauer, M. (2023). Inclusive elections? The case of persons with disabilities in the European Union. *South African Journal of International Affairs*, 30(3), 535–553. <https://doi.org/10.1080/10220461.2023.2275669>

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.